

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

- 5.1.1. Bahwa pada dasarnya ketentuan pasal 49 KUHP merupakan kaidah yang diberikan oleh Negara untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh korban tindak pidana dimana pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan alasan pemberlakuan. terlebih *noodweer* merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang, adapun ukuran pembelaan itu ditentukan berdasarkan upaya korban menghindari ancaman yang membahayakan nyawanya, dan dari posisinya yang tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi pada prinsipnya ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan sebagai pembelaan paksa, pertama adalah adanya tekanan dari luar yang mengancam jiwa dan sifatnya melawan hukum. kedua, pembelaan dilakukan seketika saat terjadi ancaman, ketiga adalah asas proporsional. Artinya ketika seseorang melakukan ancaman dengan senjata tajam sementara korban tak membawa apa pun, korban bisa melakukan perlakuan dengan tangan kosong atau dengan merebut senjata lawan untuk membela diri
- 5.1.2. Dalam kasus yang penulis teliti saat ini dimana seorang korban begal di Bekasi, yang jadi tersangka karena melawan sang begal akan tetapi berdasarkan temuan penulis akhirnya Penyidik mengugurkan status tersangka yang sebelumnya melekat pada diri korban. Adapun Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Akan tetapi dalam kasus ini ditemukan adanya unsur melawan hukum tapi perlu digarisbawahi bahwa pembelaan diri yang dilakukan oleh korban karena adanya ancaman yang datang terhadap diri korban dan perbuatan yang dilakukan oleh korban semata-mata hanya untuk membela diri. terlebih korban yang menyebabkan si

pencuri mati tersebut dapat membuktikan bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat serta tidak ditemukan faktor kesengajaan (*dolus*) Hal mana perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan oleh korban dibenarkan menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 49 (ayat 1) KUHP

5.2. SARAN

- 5.2.1** Pemidanaan harus lebih mengedepankan prinsip keadilan bagi korban tindak pidana. Hukum tidak lain adalah upaya perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah, karena keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Terlebih apabila Undang-Undang telah mengakomodir kepentingan setiap anggota masyarakat, karena sebagai salah satu prinsip penegakan hukum dimana Negara wajib untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia
- 5.2.2.** Kepada para aparat penegak hukum khususnya dari unsur Kepolisian, Jaksa, dan Hakim hendaknya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai aparat penegak hukum perlu pula memperhatikan hak-hak hukum korban, dan tidak perlu tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukuman. Karena kedudukan korban dalam penegakan hukum pidana sangatlah penting, sebab ketika terjadi suatu tindak pidana korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami, dan merasakan dampak dari terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu penegak hukum harus melindungi hak dan kepentingan hukum korban guna lancarnya penegakan hukum pidana di indonesia